

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/42.A/1.01/HK/TBB/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA TAHUN 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi dengan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) perlu dibentuk Tim Fasilitasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Lainnya Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4934) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Lainnya Tahun 2016, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pengkajian dan persiapan baik secara administratif, teknis, maupun yuridis terhadap pelaksanaan kegiatan persiapan koordinasi kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya yang akan dilaksanakan;
b. mengadakan konsultasi serta koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA, bertanggungjawab dan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusasn ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 18 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Tembusan:
1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Masing-Masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/42.A/I.0I/HK/TBB/2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA TAHUN 2016

SUSUNAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA TAHUN 2016

I. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
II. Sekretarsi	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
III. Anggota	:	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan; 2. Kasubbag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan 3. 1 (satu) Orang Staf Bagian Bagian Tata Pemerintahan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD